



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 466 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS
UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Hasil Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang menyatakan Jadwal Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 262 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye dan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Kabupaten Gunung Mas, dan Salinannya disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunung Mas serta Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, Pemberitahuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi :

1. Hari;
2. Tanggal;
3. Jam;
4. Tempat Kegiatan;
5. Nama Pembicara;
6. Tema Materi Kampanye;
7. Pelaksana Kampanye Pemilihan dan/atau Tim Kampanye Pemilihan;

8. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor, dan penanggung jawab;
 9. Penanggung Jawab;
- KETIGA : Petugas kampanye pemilihan dan rapat umum dapat memasang alat peraga kampanye pemilihan kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait;
- KEEMPAT : Peserta Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangan dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 466 TAHUN

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

| NO. | URAIAN | PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNG MAS | | KET. |
|-----|---|--|--|------|
| | | JAYA S. MONONG DAN EFRENSIA L.P. UMBING | KUSNADI B. HALIJAM DAN Drs. DALDIN, M.Si | |
| | | Hari/Tanggal/Bulan | Hari/Tanggal/Bulan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA DAN DIALOG | | | |
| A. | KECAMATAN | | | |
| | 1. SEPANG | Rabu, 25 September 2024 s.d Minggu 6 Oktober 2024 | Senin, 7 Oktober 2024 s.d Minggu, 20 Oktober 2024 | |
| | 2. MIHING RAYA | | | |
| | 3. KURUN | | | |
| | 4. RUNGAN HULU | Senin, 21 Oktober 2024 s.d Minggu, 3 November 2024 | Rabu, 25 September 2024 s.d Minggu, 6 Oktober 2024 | |
| | 5. RUNGAN | | | |
| | 6. RUNGAN BARAT | | | |
| | 7. MANUHING | | | |
| | 8. MANUHING RAYA | Senin, 7 Oktober 2024 s.d Minggu, 20 Oktober 2024 | Senin, 21 Oktober 2024 s.d Minggu, 3 November 2024 | |
| | 9. TEWAH | | | |
| | 10. KAHAYAN HULU UTARA | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|----------------------------|--|
| | 11. DAMANG BATU | | | |
| | 12. MIRI MANASA | | | |
| II. | RAPAT UMUM | Jumat, 22 November 2024 | Sabtu, 23 November 2024 | |
| III | DEBAT PUBLIK / DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON | Rabu, 25 September 2024 s.d Sabtu 23 November 2024 | | |
| IV | IKLAN MEDIA CETAK, MEDIA MASA ELEKTRONIK | Minggu, 10 November 2024 s.d Sabtu, 23 November 2024 | | |
| V | MASA TENANG | Minggu, 24 November 2024 s.d Sabtu, 26 November 2024 | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

